



Maman Budiman, S.H., M.H.



**SISTEM  
PERADILAN  
PIDANA  
INDONESIA**

**Konsep dan Upaya  
Penanggulangan  
Kejahatan**

## SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

*Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan*

Penulis:

**Maman Budiman**

Cover: Dana Ari

Layout: Kamilia Sukmawati

Cetakan Pertama, September 2021

ISBN: 978-623-6716-22-9

Diterbitkan bersama oleh:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI No. 140/JTI/2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Maman Budiman**

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Konsep dan Upaya Penanggulangan Kejahatan/Penyusun, Maman Budiman - Cet. 1 - Malang: Setara Press, 2021

xvi + 160 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

I. Pengadilan Pidana

I. Judul

II. Perpustakaan Nasional

345.07

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

## Sekapur Sirih, Ucapan Terimakasih

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas karunia-Nya memberikan kelancaran dalam pelaksanaan penulisan buku ini. Keinginan penulis untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi hukum acara pidana tidak lain dikarenakan—sepanjang pengamatan penulis di lapangan—hukum acara pidana yang berlaku sekarang sudah ketinggalan zaman, apalagi dengan modus kejahatan yang semakin tinggi, diperlukan hukum acara pidana yang dapat memproses pelaku kejahatan modern atau *white-collar crime*.

Penulisan buku ini telah terselesaikan walaupun penulis menyadari jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan. Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Sp. Jusuf M., M.Si., M.Kom., IPU., Rektor Universitas Pasundan sekaligus orang tua penulis di Universitas Pasundan yang telah memberikan kesempatan untuk terjun ke dunia Akademis.
2. Prof. Dr. H. Jaja Suteja., S.E., M.Si., Wakil Rektor I Universitas Pasundan yang selalu memberikan semangat agar penulis bisa berkarya dan konsisten melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Dr. Yudi Garnida, Wakil Rektor II Universitas Pasundan yang selalu mendorong kepada penulis berpikir kritis.
4. Dr. H. Deden Ramdan, M.Si., Wakil Rektor III Universitas Pasundan yang selalu bertukar pikiran tentang tata kelola lembaga kemahasiswaan.

## Pengantar Penulis

Hukum acara pidana yang dibuat pada tahun 1981 saat ini sudah tergolong *out of date*. Jika dihitung, usia Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saat ini, memasuki tahun ke-40, tentu bukan tergolong muda lagi sehingga banyak akademisi dan praktisi hukum mengeluhkan soal KUHP.

Indonesia termasuk negara yang dinamika penegakan hukumnya sangat rumit, karena terkadang *law enforcement* dibumbui dengan kepentingan golongan, politik, keluarga, serta kerabat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkadang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah ada pembaruan dalam hukum acara pidana di Indonesia—apalagi kalau dilihat kejahatan semakin beragam dan rumit, serta menggunakan sarana prasarana dan teknologi yang tinggi, ditambah lagi dengan pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan intelektual yang sering disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Hukum acara pidana yang berlaku terkadang tidak dapat menjangkau pelaku-pelaku yang menggunakan metode atau cara serta teknologi yang tinggi, seperti kejahatan korupsi, pencucian uang (*money laundering*), perbankan, lingkungan hidup, pajak, serta kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*. Fakta-fakta tersebut menuntut hukum acara pidana berlari mengikuti perkembangan peradaban yang semakin dinamis.

Buku ini mengulas tuntas mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses di pengadilan, baik dalam perkara tindak pidana umum maupun dalam tindak pidana khusus. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi setiap masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta mahasiswa yang membacanya.

# Daftar Isi

	Sekapur Sirih, Ucapan Terimakasih	v
	Pengantar Penulis	ix
	Pengantar Penerbit	xi
<b>01</b>	<b>Sejarah, Istilah, dan Tujuan Hukum Acara Pidana</b>	<b>1</b>
	Sejarah Hukum Acara Pidana	2
	Istilah Hukum Acara Pidana	5
	Tujuan Hukum Acara Pidana	8
	Asas-asas Hukum Acara Pidana	10
<b>02</b>	<b>Penyelidikan dan Penyidikan</b>	<b>19</b>
	Penyelidikan Perkara Pidana	24
	Penyidikan Perkara Pidana	27
	Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana	31
<b>03</b>	<b>Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan</b>	<b>33</b>
	Penangkapan	38
	Penahanan	41
	Pengeledahan	46
	Penyitaan	47

<b>04</b>	Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana	49
	Terlapor	53
	Tersangka	54
	Terdakwa	55
	Terpidana	56
<b>05</b>	Praperadilan, Perkara Koneksitas, Ganti Rugi, dan Rehabilitasi	59
	Praperadilan	61
	Pengajuan Praperadilan	64
	Koneksitas	67
	Ganti Rugi	69
	Rehabilitasi	72
<b>06</b>	Bantuan Hukum	75
	Sejarah Advokat	77
	Bantuan Hukum Cuma-cuma	80
<b>07</b>	Tugas dan Fungsi Jaksa	83
	Penyidikan Perkara Pidana Khusus	84
	Prapenuntutan	85
	Penuntutan	90
	Pelaksana Putusan Hakim	93
<b>08</b>	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	97

<b>09</b>	Pembuktian Perkara Pidana	111
<b>10</b>	Putusan dalam Perkara Pidana	117
	Putusan Akhir ( <i>Eind Vonnis</i> )	118
	Putusan yang Bukan Putusan Akhir atau Putusan Sela ( <i>Tussen Vonnis</i> )	123
<b>11</b>	Upaya Hukum	125
	Upaya Hukum Biasa, Banding, dan Kasasi	126
	Upaya Hukum Luar Biasa	128
<b>12</b>	Hak-hak Terpidana	133
	Remisi	136
	Asimilasi	138
	Pembebasan Bersyarat	141
	Cuti Menjelang Bebas	145
	Daftar Pustaka	149
	Tentang Penulis	159

04  
05  
06  
07  
08

09  
10  
11  
12

# BAB 1

Sejarah, Istilah,  
dan Tujuan Hukum  
Acara Pidana

## Sejarah Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum formil untuk menegakkan hukum materiil, yaitu hukum pidana. Hukum formil adalah hukum mengenai mekanisme atau proses agar hukum materiil dapat ditegakkan. Mekanisme yang dijalankan oleh hukum acara pidana adalah untuk membantu Aparat Penegak Hukum (APH) menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Hukum pidana tidak boleh mati, dapat dibayangkan kalaulah hukum pidana tidak dipasangkan dengan hukum acara pidana maka akan menjadi tidak akan ada fungsinya. Sebelum berlaku Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hukum acara yang berlaku di Indonesia pada saat itu berdasarkan peraturan *Inlands Reglement* (IR), yang diberlakukan mulai 3 Desember 1847 Sblid Nomor 57. Setelah beberapa kali berubah akhirnya berlaku *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) berdasarkan Sblid 1941 Nomor 44.<sup>1</sup>

Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah dengan perubahan itu dibentuk lembaga *Openbaar Ministerie* (OM) atau penuntut umum yang dahulu ditempatkan di bawah Pamong Praja. Dengan perubahan itu maka *Openbaar Ministerie* atau parket itu secara bulat dan tidak terpisahkan berada di bawah *Officer Van Justice* dan *Procureur General*. Peraturan IR dan HIR merupakan hukum buatan kolonial yang masih diberlakukan untuk kalangan-kalangan tertentu, hal ini tentu tidak seimbang dengan perkembangan dan perubahan manusia Indonesia yang semakin maju. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia tentunya sudah ada aturan-aturan yang disebut dengan hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat (*living law*), hal itu menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis yang mengikuti perkembangan zaman. Bentuk bentuk sanksi dalam hukum adat dihimpun dalam *pandecten van het adatrecht* bagian X yang disebut juga dalam buku Supomo tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pengganti kerugian immateriil dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;

2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
4. Penutup malu, permintaan maaf;
5. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati;
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum

Pada umumnya, pertumbuhan hukum masyarakat primitif dipisahkan dalam hukum privat dan hukum publik, sementara di dunia modern, tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Hukum acara perdata tidak terpisahkan dari hukum acara pidana, baik di Indonesia maupun di Dunia Barat (termasuk Belanda). Tuntutan perdata dan tuntutan pidana merupakan kesatuan, termasuk lembaga-lembaganya.<sup>3</sup>

Lembaga seperti jaksa atau penuntut umum adalah lembaga baru, tidak terdapat pada masyarakat primitif. Perancis biasa disebut sebagai tempat kelahiran lembaga itu. Pada bagian belakang dapat dibaca bahwa istilah jaksa sendiri yang berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu *adhiaksa*, artinya sama dengan hakim pada dunia modern sekarang ini. Di Belanda pun dahulu belum dikenal istilah *officer van justite*, mula-mula yang dikenal adalah istilah *schout*, istilah tersebut yang khusus menuntut pidana. Begitu pula di Inggris, baru tahun 1986 diciptakan lembaga berdiri sendiri yang disebut CPS. Dahulu hanya ada *crown prosecutor* yang khusus menuntut jika ada kepentingan raja di dalam perkara.<sup>4</sup>

Setelah Indonesia lepas dari jajahan Belanda, kemudian diduduki oleh Jepang yang pada umumnya tidak ada perubahan signifikan kecuali dihapusnya *raad van justitie* sebagai pengadilan golongan Eropa. Dengan Undang-Undang (*Osamu Serei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada 7 Maret 1942, dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: "Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>4</sup> Donald J. Newman. *Introduction to Criminal Justice*, hlm. 190.

undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah militer.” Di luar Jawa dan Madura pun Pemerintah militer Jepang mengeluarkan peraturan yang senada. Dengan demikian, acara pidana pun pada umumnya tidak berubah HIR dan *reglement voor de buitengewesten* serta *landgerecht reglement* berlaku untuk Pengadilan Negeri (*Tihoo hooiin*). Pengadilan Tinggi (*kootoo Hooiin*) dan Pengadilan Agung (*Saiko Hooiin*).

Susunan Pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Pada tiap pengadilan itu ada kejaksaan, yaitu *saikoo kensatsu kyoku* pada pengadilan agung, *kootoo kensatsu kyaku* pada pengadilan tinggi, dan *tihoo kensatsu kyoku* pada pengadilan negeri. Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keadaan tersebut dipertahankan dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu peraturan pada 10 Oktober 1945 yang disebut Peraturan Nomor 2.<sup>5</sup> Hukum acara pidana setelah proklamasi kemerdekaan mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 (DRT) Tahun 1951, undang-undang ini dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Setelah adanya orde baru maka terbuka untuk melakukan perubahan hukum acara pidana, karena pemerintah memandang hukum acara pidana itu harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat termasuk mengenai istilah, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), kewenangan aparat penegak hukum. Pada saat menteri kehakiman dijabat oleh Omar Seno Adji sekitar 1974 sudah mulai dirancang mengenai konsep hukum acara pidana. Kemudian juga pada saat menteri kehakiman dijabat oleh Moejono pada 1979 atas nama Pemerintah menyampaikan kepada sidang paripurna DPR mengenai rancangan KUHAP.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 56.

Selanjutnya, pada 23 Desember 1981 pada sidang paripurna DPR, RUU KUHAP di sahkan. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak Soeharto mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada 31 Desember 1981. Dengan berlakunya KUHAP otomatis HIR tidak berlaku, dan pedoman aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Baik itu hakim tingkat pertama, hakim banding, hakim kasasi, maupun hakim peninjauan kembali (PK), penuntut umum, polisi, lembaga pemasyarakatan, panitera serta advokat dalam menangani perkara pidana adalah KUHAP. Hingga saat ini, KUHAP masih tetap berlaku walaupun dirasa banyak kekurangan seiring perubahan peradaban, karena masyarakat terus berkembang, dan kejahatan pun terus mengalami perkembangan. Salah satu contoh persoalan dalam KUHAP adalah soal alat bukti yang datur dalam Pasal 184. Hal ini menjadi persoalan manakala untuk membuktikan pelaku kejahatan *cyber*, perbankan, *money laundering* diperlukan alat bukti yang lain, semisal alat bukti elektronik. Oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan perubahan perubahan mendasar dalam KUHAP agar dapat menjangkau setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelanggar hukum (*broken the rule*).

## Istilah Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana (*straf procesrecht*), untuk diketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai untuk terwujudnya hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan para pakar hukum pidana mengenai, pengertian, fungsi, dan tujuan hukum acara pidana tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah keberadaan hukum acara pidana itu menjadi rambu-rambu dalam proses peradilan pidana. Betapa pentingnya hukum acara pidana tersebut dapat dilihat dari tulisan Wirjono Projodikoro berikut:<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Djisman Samosir, “Berbagai Masalah yang Muncul Sehubungan dengan Perumusan KUHAP”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober, 2006, Volume 24 Nomor 4, hlm. 322.



“Hukum Acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan badan pemerintah yang berkuasa yaitu: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.”

Istilah hukum acara pidana terdapat dalam KUHAP, sebagaimana Pasal 285 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi undang-undang ini disebut kitab undang-undang hukum acara pidana. Sebenarnya kalau dilihat dari aspek terminologi kata ‘kitab’ kurang tepat karena menurut penulis KUHAP bukan kodifikasi dari berbagai macam peraturan hukum. KUHAP yang ada saat ini berisi proses atau mekanisme yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan hukum pidana dari mulai awal pengungkapan kasus yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Istilah tersebut bisa saja dinamakan dalam bahasa Inggris menjadi *criminal justice system* yang telah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga istilah hukum acara pidana sangat tepat bagi proses pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pengertian hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Alat perlengkapan pemerintah dalam hukum acara pidana yaitu, hakim, jaksa, polisi, pegawai rumah tahanan (Rutan) atau pegawai lembaga pemasyarakatan (Lapas), badan pemasyarakatan (Bapas) serta advokat. Alat kelengkapan tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum pidana dari mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan sampai dengan proses penjalanan hukuman. Masing-masing aparat penegak hukum yang disebutkan di atas diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan, walaupun memang dalam KUHAP

terkadang kurang jelas mengatur Tupoksi aparat penegak hukum tersebut. Karenanya dilengkapi dengan undang-undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Selain undang undang lembaga penegak hukum tersebut dilengkapi juga dengan peraturan pemerintah (PP) untuk pelaksanaan teknis di lapangan ketika aparat penegak hukum menjalankan fungsinya. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang kepolisian adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain PP Nomor 1, pemerintah juga telah menerbitkan dua PP lain yang menyangkut kepolisian. PP Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dan PP Nomor 3 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian. Ketiga PP tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya untuk lembaga kejaksaan peraturan organiknya adalah beberapa keputusan Jaksa Agung seperti:

1. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-064/A/JA/07/2007 tentang rekrutmen CPNS dan calon Jaksa Kejaksaan RI;
2. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan karir pegawai Kejaksaan RI;
3. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-066/A/JA/07/2007 tentang standar minimum Profesi Jaksa;
4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa;
5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai kejaksaan RI;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan kejaksaan RI.

Peraturan pelaksana untuk lembaga pemasyarakatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.pl.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02-PK.04.02 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Tahanan. Sedangkan untuk Advokat peraturan organiknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum dibuat harus mempunyai tujuan dan maksud, termasuk hukum acara pidana. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak Pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dibentuknya hukum acara pidana oleh Negara dalam hal ini adalah Pemerintah semata mata untuk mencari dan

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm. 35.

mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Seperti tercantum dalam pedoman pelaksanaan KUHAP ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Jika melihat rumusan di atas, maka tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran;
2. Melakukan penuntutan;
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan;
4. Dan melaksanakan putusan atau eksekusi putusan hakim.

Tujuan hukum acara pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut van Bemmelen, yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.<sup>8</sup> Hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran materiil adalah pihak kepolisian dalam perkara pidana umum dan khusus, serta pihak kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi dalam perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan ketiga lembaga penegak hukum ini mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana.

Dengan melihat pengertian di atas proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) serta menjalankan proses dengan cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan hak-hak terduga atau tersangka atau terdakwa. Aparat penegak hukum tidak boleh semena-mena menjalankan penegakan hukum, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat tak terkecuali terduga/tersangka atau terdakwa ataupun terpidana.

<sup>8</sup> JM. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*, (s-Gravenhage: Martinus Nijhoft), hlm.8. lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara*

# SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Konsep dan Upaya  
Penanggulangan  
Kejahatan

Ada banyak anggapan bahwa kini hukum acara pidana yang telah dibuat pada 1981 tergolong *out of date*. Tidak sedikit pula akademisi dan praktisi hukum mengeluhkan perihal KUHP.

Hukum acara pidana yang berlaku terkadang tidak dapat menjangkau pelaku-pelaku yang menggunakan metode atau cara dan teknologi tinggi, seperti kejahatan korupsi, pencucian uang (*money laundering*), perbankan, lingkungan hidup, pajak, serta kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*. Fakta-fakta tersebut menuntut hukum acara pidana berlari mengikuti perkembangan peradaban yang semakin dinamis.



Buku ini mengulas tuntas tentang mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses di pengadilan, baik dalam perkara tindak pidana umum maupun dalam tindak pidana khusus. Buku ini dapat dijadikan referensi utama bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi hukum di Indonesia.



**Maman Budiman, S.H., MH.**, merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Bandung. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2001) dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung (2010). Mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana, Delik-delik Khusus, Kriminologi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejahatan Korporasi dan Cyber Law. Sekarang sedang menempuh kuliah Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Parahyangan Bandung



**SETARA  
PRESS**

Kelompok Intrans Publishing

 intranspublishing  0811.3032.342

 intranspublishing  www.intranspublishing.com

ISBN: 978-623-6716-22-9



9 786236 716229

HUKUM U-18+

HARGA Rp.76.000 (PULAU JAWA)